



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 01 Maret 2017

Halaman: 13

► PENEGAKAN PERDA

Dishub Ancam Bekukan Izin Parkir

UMBULHARJO—Dinas Perhubungan Kota Jogja mengancam membekukan izin parkir bagi juru parkir (jukir) yang kedapatan melanggar lebih dari tiga kali. Upaya itu dilakukan supaya ada efek jera.

Kasi Pengendalian dan Operasi, Bidang Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Jogja, Asung Waluyo mengatakan setiap juru parkir yang terjaring razia, pihaknya selalu memberikan surat peringatan dan perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

"Kalau sudah tiga kali surat peringatan masing-masing mengulangi kami tarik izinnya, kemudian mengganti jukirnya," kata Asung, saat dihubungi Selasa (28/2).

Asung mengaku geram dengan ulah jukir yang menaikkan tarif di luar ketentuan peraturan daerah (Perda) dan parkir luar. Pihaknya berharap semua jukir mentaati aturan. Jika tidak, akan terkena tindak pidana ringan (Tipiring) dan terancam dicoret dari daftar petugas parkir.

Pada Sabtu (25/2) pekan lalu, Dinas Perhubungan Kota Jogja dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja berhasil menjaring empat juru parkir di kawasan Titik Nol Kilometer Jogja. Keempat jukir itu sudah diajukan untuk di sidang di Pengadilan Negeri Jogja. Mereka melanggar Perda No.19/2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU).

"Selain diproses di pengadilan, keempat jukir juga sudah diminta mendandatangani perjanjian untuk tidak mengulangi," ujar Asung.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja, Wirawan Hario Yudo mengakui pelanggaran parkir terus terjadi. Sebelumnya lima jukir juga terjaring Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Jogja, awal Januari lalu. Tiga jukir di antaranya terdaging di Alun-Alun Utara dan dua jukir di Alun-Alun Selatan.

Kelompoknya sudah divonis di Pengadilan Negeri Jogja dengan denda masing-masing Rp100.000. Wirawan mengakui rendahnya denda membuat jukir tidak jera melanggar perda. Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena yang memutuskan hukuman adalah hakim.

Wirawan mengaku yang bisa dilakukannya hanya merazia dan membina para jukir, "Siang malam kami kerahkan untuk merazia meski pun petugas kami terbatas," kata dia.

Asisten Keistimewaan DIY, Didik Purwadi dalam dialog *Jagongan Malioboro*, Sabtu malam pekan lalu, juga menyinggung soal tarif parkir yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan. Ia meminta kabupaten/ kota untuk menindak jukir nakal sesuai aturan yang sudah dibuat. (Ujang Hasanudin)

Perda No 19/2009
Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

TARIF PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

JENIS KENDARAAN	Kawasan I	Kawasan II
1. Truk gandengan, sumbu III atau lebih	30.000	20.000
2. Truk Besar	20.000	15.000
3. Bus Besar	20.000	15.000
4. Truk sedang/Box	+15.000	10.000
5. Bus sedang	15.000	10.000
6. Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000	1.500
7. Sepeda Motor	1.000	500
8. Sepeda Listrik	500	500
9. Sepeda	200	200

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005